

UNIT USAHA SYARIAH

Sharia Business Unit

UNIT USAHA SYARIAH

Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Timur masih sangat prospektif dan terbuka lebar, sehingga membuka peluang bagi Bank dalam memberikan layanan syariah yang terbaik kepada masyarakat dan nasabah. Selama tahun 2017, Bank Jatim menjalankan kegiatan operasional syariah melalui 7 Kantor Cabang Syariah di Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Kantor Cabang Pembantu Syariah di Surabaya Barat (Wiyung), Surabaya Utara (Ampel), Surabaya Timur (MERR), Sampang, Genteng- Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Payment Point Syariah di RS Ahmad Dahlan Kediri, YPI AL – Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Poltekcom Malang, Ponpes Maskumambang Gresik, serta 191 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada di 39 Kantor Cabang dan 152 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, yang memberikan pilihan produk bagi nasabah yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.

Guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang beragam, maka Unit Usaha Syariah Bank Jatim menerbitkan produk layanan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

PRODUK DANA

1. Giro Amanah
Penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
2. Tabungan Haji Amanah
Tabungan yang dipergunakan untuk mewujudkan niat dan langkah untuk menunaikan haji menuju Baitullah.
3. Tabungan Barokah
Tabungan dengan prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) antara Bank Jatim dengan Nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat yang diakses melalui ATM yang tersebar di seluruh nusantara melalui jaringan ATM Prima maupun ATM Bersama.
4. TabunganKu
Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
5. Deposito Barokah
Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqoh, sebagai investasi berjangka dengan nisbah yang telah disepakati.
6. Tabungan Sempel iB
Tabungan untuk pelajar dibawah usia 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung sejak dini bagi kalangan pelajar di Indonesia.

Sharia Business Unit

The promising growth of Sharia banking in East Java brings opportunity to Bank industry in providing foremost sharia-based financial service for society and customers. In 2017, Bank Jatim has operated sharia banking activities in 7 Sharia Branch Offices in Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Sharia Sub-Branch Offices in West Surabaya (Wiyung), North Surabaya (Ampel), East Surabaya (MERR), Sampang, Genteng-Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Sharia Payment Points at RS Ahmad Dahlan Kediri, YPI AL – Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Poltekcom Malang, as well as 191 Office Channeling located in 39 Branch Offices and 152 Conventional Sub-Branch Offices, that offers a wide range of sharia products for the customers.

Meeting the diverse financial needs of the society, Bank Jatim Sharia Business Unit launches a banking service with sharia principles, as follows:

Fund Products

1. Amanah Savings
deposit product employing Wadiah Yad Adh Dhamanah principle, and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips.
2. Amanah Hajj Savings
a saving plan used to realize the intentions to go for the hajj pilgrimage to Baitullah.
3. Barokah Savings
a saving account with a profit sharing scheme (Mudharabah) between Bank Jatim and its client, and available for withdrawal at any time throughout Indonesia using ATM Prima/ATM Bersama networks.
4. TabunganKu
an individual savings with easy and simple terms and conditions organized jointly by banks in Indonesia in order to support the savings habits and improve the society welfare, based on Wadiah Yad Adh Dhamanah where customer deposits are treated as deposits and withdrawals can be done at any time.
5. Deposito Barokah
a saving account with a Mudharabah Mutlaqoh principle as a long term investment in accordance with the pre-defined and predetermined sharing ratio (nisbah).
6. Tabungan Sempel iB
this Savings are suitable for students under 17 years and do not have ID cards. It organized jointly by banks in Indonesia in order to support the savings habits for Indonesian students.

PRODUK PEMBIAYAAN

1. **Pembiayaan Modal Kerja**
Pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja dengan menggunakan prinsip Murabahah, Qardh, Mudharabah dan Musyarakah.
2. **Pembiayaan Investasi**
Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi dengan menggunakan prinsip Mura- bahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.
3. **Pembiayaan Konsumtif**
Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.
4. **Pembiayaan KPR iB Barokah**
Pembiayaan konsumtif jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem Murabahah.
5. **Pembiayaan Emas iB Barokah**
Fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan akad Qardh, Rahn dan ijarah, dimana Nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya Nasabah menerima Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah kepada Bank Jatim Syariah.
6. **Kafalah**
Bank Garansi/Jaminan Bank yang digunakan Nasabah untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminaneliharaan
7. **Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah Pembiayaan**
yang diberikan untuk membantu Nasabah memiliki emas lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan.
8. **Multiguna Syariah**
Fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (fix income) dengan akad Murabahah.
9. **Umroh iB Maqbulah**
Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah yang akan melakukan perjalanan Umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.
10. **Pembiayaan Kepada Koperasi dan Koperasi Kepada Anggota (PKOP / PKPA)**
Pembiayaan modal kerja dan atau Pembiayaan Investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga, maupun untuk disalurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan pencairan bertahap.
11. **Pembiayaan Sindikasi**
Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, dimana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai Lead Manager dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.

Financing Products

1. **Working Capital Financing**
a financing scheme designed to meet procurement needs used for working capital based on principles of Murabahah, Qardh, Mudharabah dan Musyarakah.
2. **Investment Financing**
a financing scheme designed to purchase goods required for investment needs based on principles of Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Qardh.
3. **Consumer Financing**
a financing scheme designed to fulfill public needs based on principles of Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.
4. **KPR iB Barokah Financing**
a short, middle or high-term consumer financing product that will help the customer to own a house, indent/ready stock) or second-hand one at developer or non-developer area under basis of Murahabah system.
5. **Emas iB Barokah Financing**
loan facility granted under basis of Qardh, Rahn and Ijarah Agreements, whereby the Customer tangibly deposits valuable goods in the form of gold (either gold bar or jewelry), hereinafter the Customer receives the Pawn Letter as a guarantee of returning all or half of the Customer's debt to Bank Jatim Syariah.
6. **Kafalah / Guarantee**
Bank Guarantee used by customers as bid bond, performance bond and retention bond
7. **iB Barokah Gold Bar Ownership (KLE)**
a financing facility designed to assist the customers to invest gold bar with monthly installment.
8. **Multipurpose Sharia**
a financing facility granted by the Bank for fixed income Customers under basis of Murabahah agreement.
9. **Umroh iB Maqbulah**
a financing facility designed to finance the pilgrimage trip with fixed installment in certain financing period.
10. **Financing for Cooperatives and Cooperatives to the Members (PKOP/PKPA)**
a Working Capital financing granted by the Bank to Cooperatives, either Primary or Secondary Cooperatives, that can be used to fulfill the needs of the Cooperative as an institution, or to be allocated to its members with Line Facility and phased liquidation.
11. **Syndicated Financing**
a syndicated financing provided by several banks or financial institutions to fulfill the customer's financing requirement, either investment or working capital, whichever one of the syndicated participants acts as a Lead Manager in conducting and managing the syndicated financing.

12. **Pembiayaan Linkage BPRS**
Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada BPRS untuk disalurkan kepada nasabah mikro dan kecil.
13. **Pembiayaan Pola Keppres**
Fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan pembiayaannya bersumber dari pembayaran termijn Proyek yang bersangkutan.

PRODUK JASA

Seluruh produk jasa dan sistem pembayaran yang telah dapat dilayani oleh Bank Jatim Syariah, antara lain:

1. Transfer/kiriman uang melalui SKN serta Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
2. Referensi Bank dan Jasa perbankan lainnya.
3. Transfer antar Bank melalui ATM.

KEGIATAN INVESTASI PASAR UANG ANTAR BANK

Unit Usaha Syariah Bank Jatim telah mengoperasikan Bank Indonesia – Electronics Trading Platform (ETP), sehingga memungkinkan untuk aktif dalam transaksi pasar uang guna mengoptimalkan pengelolaan likuiditas antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Selain BI – ETP, Unit Usaha Syariah Bank Jatim juga mengoperasikan Bank Indonesia – Scriptless Securities Settlement System (BI – SSSS) yang digunakan untuk penempatan likuiditas dalam transaksi bilateral antar bank.

Guna lebih mengoptimalkan penghimpunan dana, Bank Jatim Syariah akan menempuh berbagai upaya yang dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan strategi bauran pemasaran (Product, Price, Place, Promotion - Marketing Mix) yaitu menyelaraskan aspek produk yang unggul, harga yang kompetitif, jaringan layanan yang luas serta gencarnya promosi serta sosialisasi syariah untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya Tabungan Barokah sebagai produk unggulan;
2. Melakukan peningkatan promosi layanan dan produk syariah dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga melalui media cetak maupun elektronik maupun gelar event bersama lembaga pendidikan dan institusi baik pemerintah maupun swasta; dan
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan produk melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan KLS/ Office Channeling.

Dalam bidang penyaluran dana, upaya yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keunggulan bisnis di bidang pembiayaan khususnya UKM dan retail untuk meningkatkan pendapatan Bank Jatim;
2. Meningkatkan kontribusi Cabang Pembantu maupun Kantor Layanan Syariah/Office Channeling dalam penjualan produk;
3. Melakukan penyaluran pembiayaan UKM melalui skema linkage program (BPRS, BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan Koperasi Pegawai;
4. Melakukan kerja sama intensif dengan asosiasi bidang usaha antara lain REI dan badan otonomi usaha antara lain Majelis Ekonomi/Ormas- Ormas Islam; dan
5. Optimalisasi komposisi skema pembiayaan antara

12. **BPRS Linkage Financing**
a financing granted by the Bank to BPRS to be allocated to micro and small customers.

13. **Pembiayaan Pola Keppres**
Financing with Keppres Scheme designed to finish the work contract with certain limit derived from the project payment terms.

Service Product

All service products and payment system served by Bank Jatim Syariah , as follows:

1. *Money transfer/remittance via SKN and Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI –RTGS).*
2. *Bank Reference and other banking services.*
3. *Interbank transfer via ATM.*

Inter Bank Money Market Investment Activity

Bank Jatim Sharia Business Unit has operated Bank Indonesia – Electronics Trading Platform (ETP) that enables to stay active on money market transaction to optimize liquidity management namely Sharia Bank Indonesia certificate (SBIS and Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS). In addition to BI – ETP, Bank Jatim Sharia Business Unit also operates Bank Indonesia – Scriptless Securities Settlement System (BI – SSSS) which is used for liquidity placement in bilateral inter-bank transaction.

Bank Jatim Syariah will make every effort to optimize funding by focusing on these following aspects:

1. *Exaggerate Marketing Mix Strategy (Product, Price, Place, Promotion) namely aligns the aspects of prominent product, competitive price, broad service network and intensive promotion as well as sharia socialization to increase the third party funding, especially for Tabungan Barokah as preeminent product;*
2. *Maximize sharia service and products promotion to boost third party funding through printed and electronic media, as well as organize joint event with institutions of education, government and private sector; and*
3. *Intensification and extensification of product sales in Branch Office, Sub-Branch Office and KLS/Office Channeling.*

In aspect of financing, the following efforts will be taken:

1. *Increase business excellence in financing sector especially SME and Retail to boost Bank Jatim's revenue;*
2. *Make a generous contribution to Sub-branch office and Office Channeling in product sales;*
3. *Allocate SME financing through linkage program scheme (BPRS, BMT and Sharia Financial Data as well as Employee Cooperatives.*
4. *Develop intensive partnership with business associations including REI and business autonomy bodies including Economic Board/Islamic Forum; and*
5. *Optimize composition of financing scheme, i.e. multiyear*

skema pembiayaan multiyears dan skema pembiayaan Keppres jangka pendek untuk meningkatkan income secara berkesinambungan.

financing scheme and short-term , Keppres scheme to generate sustainable income.

Dengan bimbingan dan dukungan manajemen yang terus-menerus, maka diharapkan Bank Jatim Syariah dapat senantiasa meningkatkan perannya sebagai Bank Syariah pilihan utama masyarakat yang nantinya ikut mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di provinsi Jawa Timur. Beberapa sasaran yang telah dicapai Bank Jatim Syariah pada tahun 2017, antara lain:

With management's continued guidance and support, Bank Jatim Syariah is expected to enhance its role as a leading Sharia Bank that will drive economic growth, particularly in East Java. A number of objectives accomplished by Bank Jatim Syariah in 2017, as follows:

1. Peluncuran produk baru pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah Muqayyadah, yang merupakan suatu akad yang mempunyai prinsip dasar bagi hasil, dimana shahibul mal/pemilik modal/deposan memberikan batasan kepada bank selaku mudharib/ pengelola dana dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah pembiayaan mengenai tempat, cara, dan/ atau obyek investasi.
2. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga dengan produk:
 - a. Giro Amanah
Pembayaran termijn proyek, pembayaran tagihan-tagihan usaha yang disalurkan melalui Giro Amanah. Disamping nasabah pembiayaan, Bank Jatim Syariah bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka peningkatan produk giro. Pada tahun 2017, dana Giro Amanah yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 79.458 juta
 - b. Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah dan TabunganKu
Peningkatan tabungan diupayakan melalui funding lembaga pendidikan, masyarakat umum, anggota koperasi, dan jamaah KBIH. Pada tahun 2017, dana tabungan baik Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah dan TabunganKu yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 263.988 juta
 - c. Deposito Barokah
Peningkatan diperoleh baik dari perorangan maupun kerja sama antara Bank Jatim Syariah dengan lembaga-lembaga Asuransi seperti Askrida, Jamkrindo, ASKRINDO Syariah, JAMKRINDO Syariah, Yayasan Dana Pensiun dan Nasabah perorangan. Pada tahun 2017, dana Deposito yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 1.552.253 juta.Peningkatan produk Dana Pihak Ketiga juga didukung oleh produk tabungan yang dilengkapi dengan fasilitas ATM/Debit dan SMS Banking.
3. Meningkatkan penyaluran dana (pembiayaan) dengan skim PKPA, KPR, investasi / modal kerja, Talangan Haji, keppres melalui kerja sama dengan kontraktor, pengembang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS/ BMT), Lembaga Pendidikan (guru-guru sekolah), dan Lembaga Kesehatan, disamping pembiayaan sindikasi untuk perusahaan swasta bonafide. Pembiayaan yang berhasil disalurkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 919.135 juta.
4. Pada tahun 2017, Bank Jatim Syariah memiliki jaringan office channeling atau Kantor Layanan Syariah (KLS) sebanyak 191 lokasi. Kontribusi bisnis Dana Pihak Ketiga melalui KLS pada tahun 2017 sebesar Rp. 112.600 juta. Diharapkan kontribusi KLS pada tahun 2018, akan lebih baik lagi seiring dengan semakin bertambahnya jaringan Kantor Layanan Syariah di Cabang Pembantu konvensional dan diberlakukannya perolehan DPK di KLS sebagai penambah nilai KPI Cabang Konvensional.

1. *launch new financing product under basis of Mudharabah Muqayyadah, namely an agreement based on profit sharing principle where the investor restricts the bank as a fund manager in allocating fund to the customer concerning place, mechanism, and/or investment object.*
2. *increase the third party fund in form of:*
 - a. *Amanah Current Account
Payment of project installment, payment of commercial invoices disbursed via Amanah Current Accounts. Besides financing customers, Bank Jatim Syariah cooperated with Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) to increase demand deposit product. In 2017, Amanah Current Account managed to reach Rp79,458 million.*
 - b. *Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah dan TabunganKu improve savings account through the funding of educational institutions, society, cooperative members, and KBIH pilgrims. In 2017, savings account of Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah and TabunganKu managed to reach Rp. 263,988 million.*
 - c. *Deposito Barokah
the improving results obtained by individual or cooperation between Bank Jatim Syariah with Insurance institution, e.g. Askrida, Jamkrindo, ASKRINDO Syariah, JAMKRINDO Syariah, Yayasan Dana Pensiun and individual customers. In 2017, the Company's Deposits reached Rp.1,552,253 million.*

The enhancement of Third Party Fund products is also supported by savings products equipped with ATM / Debit and SMS Banking facilities.

3. *Increase fund disbursement (financing) by skim PKPA, KPR, investment/work capital, hajj bailout, Keppres through cooperation with contractor, developer, Sharia Compliant Cooperatives (KJKS/BMT), educational Institution (school teachers) and Health Institution, and also syndicated financing for reliable private companies. Fund disbursement in 2017 amounted to Rp. 919,135 million.*
4. *In 2017, Bank Jatim Syariah has an office channeling network (KLS) in 191 locations. Third Party Fund business contribution through office channeling in 2017 amounted to Rp. 112,600 million. Office Channeling expected to make a further contribution in 2018 along with the increasing number of Office Channeling in Conventional Sub-Branch office and the enactment of Third Party fund at Office Channeling as a KPI added- value for Conventional Sub-Branch Office.*

Aktivitas penjualan produk dan layanan Bank Jatim Syariah saat ini didominasi oleh penjualan langsung (direct selling) dan disertai dengan promosi berupa pameran bersama antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, pemasangan billboard di jalan protokol dan promosi baik di media cetak maupun media elektronik. Ke depan diharapkan program penjualan dan sosialisasi dapat dilakukan lebih intensif agar pemahaman mengenai keunggulan produk Bank Jatim Syariah dapat dikenal dengan lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2017, modal Bank Jatim Syariah mencapai Rp. 500 miliar.

Bank Jatim Syariah sales of product and service currently dominated by direct selling followed with joint exhibitions between Conventional Commercial Banks and Sharia Commercial Banks, billboards installation in primary roads and advertising in printed and electronic media. In the future, sales program and socialization could be more intensive in order to raise product awareness of Bank Jatim Syariah. By the end of 2017, Bank Jatim Syariah reached capital of Rp.500 billion.

REALISASI BISNIS UNIT USAHA SYARIAH			Realization of Sharia Business Unit
(dalam juta rupiah) <i>million</i>			Rupiah in
PENGHIMPUNAN DANA <i>Fund Collection</i>			
JENIS	2017	2016	Type
Giro Wadiah / Wadiah	79.458	68.290	Demand Deposits
Tabungan Barokah	188.333	134.194	Tabungan Barokah
Tabungan Haji Amanah	47.539	27.566	Tabungan Haji Amanah
Tabungan Barokah Sejahtera	2.930	-	Tabungan Barokah Sejahtera
TabunganKu	21.644	14.151	TabunganKu
Tabungan Simpel	2.655	1.214	Tabungan Simpel
Tabungan Umroh iB Amanah	887	-	Tabungan Umroh iB Amanah
Deposito Barokah	1.552.253	1.248.617	Deposito Barokah
TOTAL	1.895.699	1.494.032	TOTAL

(dalam juta rupiah) <i>million</i>			Rupiah in
PENYALURAN DANA <i>Fund Disbursement</i>			
JENIS	2017	2016	Type
Murabahah	565.656	444.999	Murabahah
Mudharabah	255.419	310.951	Mudharabah
Musarakah	73.567	26.571	Musarakah
Qard	24.057	46.062	Qard
Ijarah	436	299	Ijarah
TOTAL	919.135	828.882	TOTAL

(dalam juta rupiah) <i>million</i>			Rupiah in
LABA RUGI <i>Statement of income</i>			
JENIS	2017	2016	Type
Pendapatan operasional	159.122	156.195	Operating Income
Beban operasional	159.758	152.696	Operating expenses
Pendapatan non- operasional	55	352	Non-operating revenue
Beban non-operasional	945	158	Non-operating expenses
Laba tahun Lalu	3.693	200	Previous Year profit
Laba tahun berjalan	(1.526)	3.693	Income for the year
Koreksi Biaya DPK	0	-	Correction for Third Party Fund (DPK) cost
Koreksi CKPN	2.561	1.265	Correction for Allowance for Impairment Loss (CKPN)
Laba Setelah Koreksi	1.035	2.428	Profit after Correction

REALISASI DISTRIBUSI BAGI HASIL

Realization of Profit Sharing Distribution

Distribusi bagi hasil dari Cabang Syariah selama periode tahun 2017, setiap bulannya cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan Bank Syariah lain dalam produk Tabungan maupun Deposito. Metode bagi hasil dengan menggunakan nisbah, masing-masing sebagai berikut:

Sharia Revenue Sharing Distribution in 2017 showed monthly competitive results compared to other Sharia Banks in terms of Savings and Deposit products. The profit sharing was under basis of agreed predetermined ratio (nisbah), as follows:

(dalam juta rupiah)				Rupiah in million	
DISTRIBUSI BAGI HASIL					
Fund Collection					
NAMA PRODUK	NISBAH PENYIMPAN DANA/ Fund Owner Ratio	NISBAH BANK Bank Ratio	Per 31 Des 2015 As of Dec 31, 2015	Product Name	
Tabungan Haji Amanah	10%	10%	45.984	Tabungan Haji Amanah	
Tabungan Barokah	12,5%	12,5%	172.955	Tabungan Barokah	
Deposito Barokah 1bulan	38%	38%	1.204.886	Deposito Barokah 1bulan	
Deposito Barokah 3bulan	51%	51%	120.231	Deposito Barokah 3bulan	
Deposito Barokah 6bulan	48,5%	48,5%	4.978	Deposito Barokah 6bulan	
Deposito Barokah 12bulan	43%	43%	38.593	Deposito Barokah 12bulan	

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH UUS

Number of Internal Fraud and Settlement Efforts by UUS (Sharia Business Unit)

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH UUS						
Number of Internal Fraud and Settlement Efforts by UUS (Sharia Business Unit)						
PENYIMPANGAN Fraud	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH Number of case committed by					
	PENGURUS Management		PEGAWAI TETAP Permanent Staff		PEGAWAI TIDAK TETAP Temporary Staff	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan Settled	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS In settlement process by the internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya The settlement has not been undertaken yet	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through legal process	-	-	-	-	-	-

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH UUS TAHUN 2017

Number of Legal Cases and Settlement by UUS in 2017

(dalam juta rupiah) million)		(Rupiah in million)	
JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH UUS TAHUN 2017			
Number of Legal Cases and Settlement by UUS in 2017			
PERMASALAHAN HUKUM Legal Cases	PERDATA Civil case	PIDANA Criminal case	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Settled (having permanent legal power)	-	-	
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-	
TOTAL	-	-	

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

Funds Distribution for Social Activities in terms of Amount or Beneficiary

Pada tahun 2017, Unit Usaha Syariah telah menyalurkan Titipan Dana Sosial Zakat dari nasabah yang berasal dari zakat 2,5% bagi hasil tabungan dan deposito sebesar Rp. 4.057.328,- (Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

In 2017, Sharia Business Unit distributed Titipan Dana Sosial Zakat (Social Zakat Funds) taken from 2.5% of customer's savings and deposits of Rp. 4.057.328, - (Four Million Fifty Seven Thousand Three Hundred Twenty Eight Rupiah) with details as follows:

(dalam juta rupiah) million	(Rupiah in million)
PENERIMA <i>Beneficiary</i>	ER 31 Des 2017 <i>ER 31 Des 2017</i>
Panti Asuhan Khusnul Khotimah	4.057.328
TOTAL	4.057.328

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Non-Halal Income

Selama tahun 2017, Unit Usaha Syariah melakukan penempatan dananya di sejumlah Bank Syariah dan Bank Indonesia sebagai Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan tidak melakukan penempatan di bank konvensional, sehingga tidak ada pendapatan non halal yang diterima.

In 2017, Sharia Business Unit allocated fund placement in a number of Sharia Banks and Bank Indonesia as Outstanding Sharia Deposit Facility (FASBIS). There was no fund placement in conventional banks that generated non-halal income.

Self Assessment Unit Usaha Syariah

Self-Assessment of Sharia Business Unit

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEBI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG agar bila terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

In respect for PBI No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business unit and SEBI No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business unit, that Bank is required to periodically conduct comprehensive self-assessment and ensure that GCG implementation remains good or the Bank shall recommend appropriate actions.

Self assessment yang dilakukan UUS terhadap 5 faktor sebagai berikut:

Self-assessment carried out by SBU including 5 factors comprising:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
4. Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Depositor Inti; dan
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta laporan internal.

1. *Duties and responsibilities of SBU Director;*
2. *Duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board;*
3. *Implementation of Sharia Principle in funding and financing disbursement*
4. *Fund Disbursement to core customers by core depositor; and*
5. *SBU Financial and non-financial transparency, report on GCG implementation and internal report.*

FAKTOR <i>Factor</i>	SUBFAKTOR <i>Sub-Factor</i>	ANALISIS SELF ASSESMENT <i>Self Assessment analysis</i>
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur UUS <i>Implementation of SBU Director duty and responsibility</i>		
Kriteria dan Independensi Direktur UUS <i>Criteria and independence of SBU Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS. 2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tugasnya. 3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 4. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS telah dilaporkan oleh BUK secara tepat waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>SBU Director has competency and commitment in developing SBU.</i> 2. <i>SBU Director shall not have any conflict of interest in exercising his duties.</i> 3. <i>SBU Director has participated on interview process proposed by Bank Indonesia.</i> 4. <i>SBU Director appointment and/or replacement has been timely reported by BUK.</i>
Peringkat Sub Faktor A <i>Sub Indicator Score A</i>		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS <i>Duties and Responsibilities of SBU Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS. 3. Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>SBU Director is fully responsible for SBU management based on prudential banking and Sharia principles.</i> 2. <i>SBU Director has followed-up recommendation and result of SSB supervision.</i> 3. <i>SBU Director has provided the SSB data and information to fulfill accurate, relevant and timely Sharia Principle</i>
Peringkat Sub Faktor B <i>Sub Indicator Score B</i>		
Peringkat Faktor <i>Indicator Score</i>		
Kesimpulan <i>Conclusion</i>	Direktur UUS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan UUS dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam	<i>SBU Director has carried out duties and responsibilities in developing SBU and does not encounter conflict of interest.</i>
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) <i>Implementation of Sharia Supervisory Board (SSB) duties and responsibilities</i>		
Composition, Criteria and Independence of DPS <i>Composition, Criteria and Independence of SSB</i>	Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	<i>SSB has at least 2 (two) members and atmost 3 (three) members.</i>
	Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	<i>All of SSB members are having sound integrity, competences and financial reputation.</i>

	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	<i>Appointment and/or replacement of SSB members are carried out by considering recommendation from Nomination Committee or Remuneration and Nomination Committee.</i>	1
	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	<i>Appointment and/or replacement of SSB member is based on recommendation from National Sharia Board- Indonesian Ulema Council and approved by the GMS.</i>	1
	Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris	<i>Tenure of SSB members shall not exceeding tenure of Board of Directors or Board of Commissioners.</i>	1

	Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	<i>DPS members may hold concurrent positions of SSB Members in four other SSBs at the most</i>	1
Peringkat Sub Faktor A / <i>Sub Indicator Score A</i>			
Tugas dan Tanggung Jawab DPS <i>SSB Duties and Responsibilities</i>	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	<i>SSB has performed its duty and responsibility based on GCG principles.</i>	2
	DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	<i>SSB has duties and responsibilities to provide advice and recommendation for SBU Director, supervise SBU activity and ensure its compliance with Sharia Principle.</i>	3
	DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.	<i>SSB has evaluated and ensured the Sharia Principle is accordance with operational guidance and product issued by SBU.</i>	2
	DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI.	<i>SSB has supervised new product development in SBU to comply with Regulation issued by National Sharia Board–MUI.</i>	2
	DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional– Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.	<i>SSB asked for sharia opinion from National Sharia Council–MUI for SBU new products</i>	2
	DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.	<i>SSB has conducted periodic review on Sharia compliance of funding and fund disbursement mechanisms as well as UUS services</i>	3
	DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	<i>SSB has presented SSB Supervisory Semester Report and delivered at least 2 (two) months after the reporting period</i>	1
	Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	<i>SSB members set aside sufficient time to optimally perform its responsibilities to optimally perform their duties and responsibilities</i>	3
Peringkat Sub Faktor B <i>Sub Indicator Score B</i>			
Efektifitas Rapat DPS <i>Effectiveness of SSB Meeting</i>	Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan	<i>SSB meeting held at least 1 (once) in 1(one) month.</i>	3
	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	<i>Decision making in SSB meeting is taking under consensus</i>	2
	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama Seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	<i>Minutes of Meeting is a collective decision of SSB members and has been properly recorded.</i>	3

	Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.	<i>Summary of SSB Minutes of Meeting presented as report or recommendation for SBU Director.</i>	3
Peringkat Sub Faktor C <i>Sub Indicator Score C</i>			
Transparansi DPS SSB Transparency	Anggota DPS telah mengungkapkan : a.Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b.Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	<i>SSB members have disclosed: a. Concurrent positions as SSB members in other sharia financial institutions; and b. Remuneration and other facilities in GCG implementation Report.</i>	1

	Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi asset atau mengurangi keuntungan UUS.	<i>SBB members shall not make use of SBU for personal, family and/ or other parties' interest which may reduce SBU assets or profit</i>	1
	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<i>SBB members shall not take and/or receive personal interest from SBU besides remuneration and other facilities determined in the GMS.</i>	1
	Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	<i>SBB members shall not perform concurrent positions as consultant at entire Sharia Commercial Bank and/or Sharia Business Unit.</i>	1
Peringkat Sub Faktor D / <i>Sub Indicator Score D</i>			1
Peringkat Faktor <i>Indicator Score</i>			2
Conclusion	Komposisi, criteria dan tingkat independensi Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan PBI, demikian juga mengenai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta rapat DPS, dinilai cukup efektif. Namun demikian khususnya mengenai intensitas rapat dan mekanisme penyampaian hasil rapat kepada Direktur UUS perlu dilakukan perbaikan	<i>Composition, criteria and independency of Sharia Supervisory Board are in line with PBI, the implementation of duties and responsibilities as well as SBB meeting are effective. Thus, improvements needed in terms of meeting intensity and mechanism of delivering Minutes of Meeting to SBU Director.</i>	

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT BAGI UNIT USAHA SYARIAH <i>Summary of Composite Value Calculation for Sharia Business Unit</i>			
FAKTOR <i>Factor</i>	PERINGKAT <i>Ranking</i>	BOBOT(b) <i>Quality</i>	NILAI(c) <i>Value</i>
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur UUS <i>Performance of SBU Director duties and responsibilities</i>	2	35%	0,70
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) <i>Performance of SBB Sharia Board duties and responsibilities</i>	2	20%	0,40
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa <i>Implementation of Sharia Principles in Funding and Financing Disbursement as well as Services</i>	2	10%	0,20
Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Penyimpanan Dana Oleh Depositor Inti <i>Fund Disbursement to core customers and funding from core depositors</i>	2	10%	0,20
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal <i>Financial and Non-Financial Condition Transparency, GCG Implementation Report and Internal Reporting</i>	2	25%	0,50
Jumlah <i>Total</i>		100	2,00

Kesimpulan Umum dari Hasil Self Assessment Atas Pelaksanaan GCG UUS

Summary of SBU GCG Self-Assessment Result

Berdasarkan hasil *self assessment* yang telah dilakukan Bank Jatim, maka hasil penilaian *Good Corporate Governance* untuk Unit Usaha Syariah dapat dilaporkan sebagai berikut:

- Bank Jatim dalam menetapkan Nilai Komposit hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah menetapkan klasifikasi Peringkat Komposit sebagai berikut:

Based on the result of self-assessment conducted by Bank Jatim, Good Corporate Governance assessment results for Sharia Business Unit namely:

- Bank Jatim has determined the Composite Score of GCG Self-Assessment Result based on classification of Composite Rating as follows:*

NILAI KOMPOSIT <i>Composite Score</i>		PREDIKAT KOMPOSIT <i>Composite Predicate</i>	
Nilai Komposit < 1,5	<i>Composite Score < 1,5</i>	Sangat Baik	<i>Excellent</i>
1,5 < Nilai Komposit < 2,5	<i>1,5 < Composite Score < 2,5</i>	Baik	<i>Good</i>
2,5 < Nilai Komposit < 3,5	<i>2,5 < Composite Score < 3,5</i>	Cukup Baik	<i>Fair</i>
3,5 < Nilai Komposit < 4,5	<i>3,5 < Composite Score < 4,5</i>	Kurang Baik	<i>Unsatisfactory</i>
4,5 < Nilai Komposit < 5	<i>4,5 < Composite Score < 5</i>	Tidak Baik	<i>Poor</i>

- Berdasarkan hasil self assessment, nilai komposit yang diperoleh Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah 2 dengan predikat "BAIK/GOOD".
- Bank Jatim telah melaksanakan implementasi Good Corporate Governance dengan ber-landaskan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional) dan kewajaran (fairness).
- Direktur Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dalam rangka mengembangkan Unit Usaha Syariah.
- Seluruh produk dan jasa yang diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN - MUI.
- Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya sistem Pelaporan Internal belum mendukung penyajian data dan informasi secara tepat waktu, lengkap dan akurat, sehingga kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis) belum optimal.

Demikian kesimpulan umum hasil Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance di Unit Usaha Syariah PT Bank Jatim Tbk.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank memiliki Unit Usaha Syariah berupa 7 Kantor Cabang Syariah di Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Kantor Cabang Pembantu Syariah di Surabaya Barat (Wiyung), Surabaya Utara (Ampel), Surabaya Timur (MERR), Sampang, Genteng-Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Payment Point Syariah di RS Ahmad Dahlan Kediri, YPI Al - Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Poltek Malang, Ponpes Maskumambang Gresik, serta 191 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada di 39 Kantor Cabang dan 152 Kantor Cabang Pembantu Konvensional. Dalam kegiatan operasionalnya, Unit Usaha Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengarahkan (memberi opini) dan mengawasi apakah akad-akad yang melandasi produk dan jasa layanan Bank Syariah telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

Seluruh produk dan layanan yang diberikan Bank Syariah telah mendapatkan pengesahan dari DSN sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan prinsip serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya PBI Nomor 11/33/ PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta SE BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30

- *Based on self-assessment result, Bank Jatim SBU recorded a composite score of 2 or GOOD*
- *Bank Jatim has implemented Good Corporate Governance under basic principles of transparency, accountability, responsibility, professional and fairness.*
- *Director of Sharia Business unit and Sharia Supervisory Board have conducted their responsibilities and functions in developing Sharia Business Unit.*
- *All products and services are accordance with sharia principle and fatwa of National Sharia Board – MUI*
- *SBU Information System Management, particularly Internal Report does not support the presentation of data and information in a timely, complete and accurate manner, so that its efficiency in (business) decision making is still not optimal yet.*

In closing, it was the general summary of Self-Assessment implementation of Good Corporate Governance in PT Bank Jatim Tbk.Sharia Business Unit.

Sharia Supervisory Board

The Bank has a Sharia Business Unit consisting of 7 Sharia Branch Offices in Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Sharia Branch Offices in West Surabaya (Wiyung), North Surabaya (Ampel), East Surabaya (MERR), Sampang, Genteng-Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Sharia Payment Points in Ahmad Dahlan Kediri Hospital, YPI Al - Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Muhammadiyah University Gresik, Poltek Malang, Ponpes Maskumambang Gresik, and 191 Office Channeling (KLS) located in 39 Branch Offices and 152 Conventional Sub Branch Offices. In its operational activities, the Sharia Business Unit is supervised by the Sharia Supervisory Board in charge of directing (advising) and overseeing whether the contracts underlying Sharia Bank products and services are in line with the rules and principles of Islamic sharia. Sharia Supervisory Board is appointed through GMS and has been approved by National Sharia Board (DSN) -Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Jakarta.

All products and services provided by Bank Syariah have been approved by DSN before being marketed to the public. It has been undertaken to be in line with the principles and fatwas issued by DSN.

Regarding the issuance of PBI Number 11/33 / PBI / 2009 dated December 7, 2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit as well as SEBI Number 12/13 / DPbS dated 30 April

April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG agar bila terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang dilakukan. Good Corporate Governance mengatur hubungan antar Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

2010 on Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, that the Bank is required to periodically conduct comprehensive self-assessment and ensure that the implementation remains good or the Bank will recommend a number of appropriate actions. Good Corporate Governance regulates the relationship between Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board.

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Members of the Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah dijabat oleh ulama dan cendekiawan yang mempunyai reputasi baik di wilayah Jawa Timur. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

The Sharia Supervisory Board is held by Islamic scholars and moslem intellectual in East Java. Composition of Sharia Supervisory Board in 2017 are:

POSISI <i>Position</i>	PERIODE <i>Period 2017</i>
Ketua / <i>Chairman</i>	Moh Ali Aziz
Anggota / <i>Member</i>	Nur Syam
Anggota / <i>Member</i>	Thohir Luth

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Authorities and Responsibilities of Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

The Sharia Supervisory Board authorities and responsibilities comprise:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah;
 - c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang meliputi:
 - 1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank Syariah yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - 2) Memeriksa apakah akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia:
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - 3) Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;
 - 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
 - d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank Syariah yang belum ada fatwanya;
 - e. Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme peng- himpunan dana dan penyaluran dana serta pe- layanan jasa Bank Syariah;
 - f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- a. Provide advice and recommendation to the Directors as well as oversee the operations of Sharia Bank in accordance with sharia principles;
 - b. Assess and ensure compliance with Sharia principles on operational guidelines and products issued by Sharia Bank;
 - c. Oversee the process of developing new Sharia Bank products to comply with the fatwa of the National Sharia Board-MUI comprising:
 - 1) Ask for explanation from Sharia Bank's competent authorities on purpose, characteristics, and covenants that are used in new products to be provided;
 - 2) Examine whether the covenant used for a new product has obtained the fatwa from DSN-MUI:
 - SSB shall make analysis of the conformity of a new product covenant with all fatwa from DSN-MUI.
 - In case that there has been no fatwa for a planned new product, then the SSB shall propose to the Directors to complete the covenant of a new product with fatwa from DSN-MUI.
 - 3) Review systems and procedures for new products to be offered in terms of comply with Sharia Principles; and
 - 4) Give sharia opinions on new products to be offered.
 - d. Ask for a fatwa on the National Sharia Council-MUI for new products of Sharia Banks for which no fatwa has been issued;
 - e. Conduct periodic review of compliance with sharia principles in the context of funding and fund disbursements as well as Sharia Bank services
 - f. Ask for data and information related to sharia aspects from Sharia Bank working unit in conducting its performance;

- g. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank Syariah, yang meliputi:
- 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah;
 - 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
 - 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah;
 - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - 4) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank Syariah dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas apabila diperlukan;
 - 5) Melakukan kajian terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
 - 6) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah; dan
 - 7) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- g. *Supervise Sharia Bank business operation, comprising:*
- 1) *Analyze reports submitted and/or requested by the Directors, implementer of internal audit function and/or the compliance function to determine the quality of the compliance of sharia principles on funding and fund distribution activities as well as Sharia Bank's services;*
 - 2) *Determine the number of sample transaction to be examined by taking into account the quality of the implementation of the Sharia compliance of each activity;*
 - 3) *Examine the transaction documents that have been tested (sample) to ensure its compliance with Sharia principles and SOP requirements, including:*
 - *Sales receipts, for murabahah as the evidence of compliance with the terms of murabahah transactions;*
 - *Customer business reports, for mudharabah/musarakah, as the basis in calculating the profit sharing distribution;*
 - 4) *Conduct inspections, observations, inquiries and/ or confirmation to Sharia Bank's employees and/ or customers to strengthen the results of the examination of documents as mentioned before in article (3), when deemed necessary;*
 - 5) *Review the SOP related to sharia aspects when there is indications of discrepancy in the implementation of Sharia principle on the referred activities;*
 - 6) *Give sharia opinions on funding and fund distribution activities as well as Sharia Bank's services; and*
 - 7) *Report the result of supervision conducted by SSB to the Directors and the Board of Commissioners.*
- h. *Submit the supervisory semester report of the Sharia Supervisory Board to Bank Indonesia by no later than 2 (two) months after the end of the term.*

Sharia Supervisor Board Members Meeting

Meeting agenda of Sharia Supervisory Board members, attended by Sharia Bank employees and Sharia Business Division in 2017 namely:

AKTIVITAS RAPAT ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Aktivitas rapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang diikuti oleh pegawai Bank Syariah dan Divisi Usaha Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

PERIODE <i>Period</i>	AGENDA <i>Agenda</i>
Januari/ <i>January</i>	Pembahasan Finalisasi Laporan DPS Semester II Tahun 2016 <i>Discussion on SSB Final Report Semester II 2016</i> Pembahasan Finalisasi Laporan Publikasi Triwulan IV Tahun 2016 <i>Discussion on Published Report Quarter IV 2016</i>
April / <i>April</i>	Pembahasan Finalisasi Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2017 <i>Discussion on Published Report Quarter I 2017</i>
Juni / <i>June</i>	Pembahasan Finalisasi Laporan DPS Semester I Tahun 2017 <i>Discussion on SSB Final Report Semester I 2017</i> Pembahasan Finalisasi Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2017 <i>Discussion on Final Published Report Quarter II 2017</i> Rapat RUPS <i>General Meetings of Shareholders</i>
Juli / <i>July</i>	Rapat Membahas tentang Akad Tabungan Barokah Sejahtera yang merupakan produk baru dari UUS Bank Jatim <i>Discussion on Tabungan Barokah Sejahtera contract as a sBank Jatim new product.</i>

Desember/ <i>December</i>	Rapat Membahas mengenai produk baru (Bancassurance) yang rencananya akan di launchingkan di tahun 2018 <i>Discussion on new product (Bancassurance) to be launched in 2018</i> Rapat Membahas tentang dasar perlakuan biaya administrasi untuk tabungan barokah <i>Discussion on administration basic cost for Tabungan Barokah</i>
---------------------------	--

FREKUENSI RAPAT DPS DAN TINGKAT KEHADIRAN SELAMA TAHUN 2017
SSB Meeting Frequency and Attendance Level in 2017

Nama <i>Name</i>	Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendances</i>	%
Moch Ali Aziz	9	9	100%
Nur Syam	9	7	78%
Thohir Luth	9	9	100%

DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN UNIT USAHA SYARIAH

Lists of Consultants, Advisors or Equivalent used for Sharia Business Unit

Sejalan dengan PBI Nomor 11/10/PBI/2009, Bank bermaksud melakukan pemisahan atas Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2017. Untuk itu, Bank telah menunjuk PT Swadharna Duta Data (SDD) selaku konsultan dalam proses pembentukan BUS Bank Jatim bekerjasama dengan tim khusus yang beranggotakan pegawai dari internal Bank Jatim. Selain PT SDD, Bank juga telah menunjuk HPRP Lawyers (Hanafiah Ponggawa & Partners) sebagai konsultan hukum yang mengawal aspek legalitas rencana pendirian BUS Bank Jatim.

In line with Bank Indonesia Regulation Number 11/10 / PBI / 2009, the Bank aims to conduct a spin off the Sharia Business Unit into Sharia Commercial Bank (BUS) in 2017. Thus, the Bank has appointed PT Swadharna Duta Data (SDD) as a consultant in the process of establishing Bank Jatim Sharia Commercial Bank in cooperation with a special team of Bank Jatim internal employees. In addition to PT SDD, the Bank has also appointed HPRP Lawyers (Hanafiah Ponggawa & Partners) as legal counsel that leads the legality aspect of the establishment of Bank Jatim Sharia Commercial Bank .

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2017

Remuneration of Sharia Supervisory Board in 2017

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2017 <i>Remuneration of Sharia Supervisory Board in 2017</i>		
JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA <i>Type of Remuneration and Other Facilities</i>	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN (ORANG) <i>Total Paid in 1 Year (person)</i>	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN (NOMINAL RUPIAH) <i>Total Paid in 1 year (in Rupiah)</i>
1. Remunerasi	3 Orang / 3 persons	736.941.570
2. Fasilitas lainnya *) <i>Other Facilities</i>		
a. Yang dapat dimiliki <i>Can be owned</i>		
b. Yang tidak dapat dimiliki <i>Cannot be owned</i>		
Total	3 Orang/ persons	736.941.570

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

**) in Rupiah Equivalent*

JUMLAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG MENERIMA REMUNERASI DALAM 1 TAHUN <i>Number of Sharia Supervisory Board Members Receiving Remuneration in 1 Year</i>	
JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN <i>Number of Remuneration per person in 1 year</i>	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH <i>Number of Sharia Supervisory Board</i>
Di atas Rp 2 miliar / Above Rp 2 billion	-
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar / Above 1 billion up to 2 billion	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar/ Above Rp 500 million up to 1 billion	-
Rp 500 juta ke bawah/ under Rp 500 million	3 Orang/ 3 persons

Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga Keuangan Syariah lainnya:

Concurrent Positions of SBB member at Sharia Financial Institutions :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA <i>Type of Remuneration and Other Facilities</i>	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN (NOMINAL RUPIAH) <i>Total Paid in 1 Year (In Rupiah)</i>
H. Moh. Ali Aziz	-
H. Nur Syam	-
H. Thohir Luth	-

